

Analisis Masalah Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Bangka Belitung dengan metode dekomposisi masalah

¹Ahmad Irvani ²Wulpiah

¹IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹airvani@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Zakat,
Baznaz,
Analytic Network Process

Kata Kunci:

Zakat,
Baznaz,
Analytic Network Process

ABSTRACT

Zakat plays a crucial role in enhancing social welfare and reducing poverty. This research aims to analyze the core challenges in collecting and distributing zakat funds in BAZNAS Bangka Belitung Province using the Analytic Network Process (ANP) method. Key findings indicate that organizational aspects, human resources limitations, operational budget constraints, and weak monitoring mechanisms significantly hinder zakat management. The study recommends strategic solutions such as creating a mustahik database, enhancing human resource capabilities, adopting transparent monitoring systems, and diversifying funding sources. Implementing these strategies can potentially improve zakat management efficiency and effectiveness in reducing poverty in Bangka Belitung Province.

ABSTRAK

Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Temuan utama menunjukkan bahwa aspek organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, dan lemahnya mekanisme pengawasan secara signifikan menghambat pengelolaan zakat. Studi ini merekomendasikan solusi strategis seperti membuat basis data mustahik, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengadopsi sistem pemantauan yang transparan, dan mendiversifikasi sumber pendanaan. Penerapan strategi-strategi ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Ahmad Irvani
Email: airvani@gmail.com

INTRODUCTION

Zakat merupakan stimulus dalam perekonomian sehingga memunculkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi guna mendorong peningkatan produksi dalam siklus perekonomian suatu daerah. Bahkan secara makro zakat dapat meningkatkan agregat demand karena meningkatnya purchasing power (daya beli) masyarakat atas barang-barang dan jasa. Sebab ketika zakat diimplementasikan dengan sistem pengelolaan yang baik, akan menyebabkan munculnya lapangan kerja yang luas. Namun dalam pengelolaan dan penggunaan dana zakat, adalah peran amil zakat (baca: organisasi pengelola zakat) selaku pengembal amanah pengelolaan dana-dana zakat tersebut. Hal ini dikarenakan, apabila para amil zakat profesional dalam pengelolaannya, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ashnaf mustahik. Jadi peran amil sangat strategis

dalam memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian strategis dalam memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Sebagai dampaknya, eksistensi BAZNAS sebagai lembaga yang concern menangani zakat dapat berjalan efektif dan optimal. (Rusydia et. all, 2016)

Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi, sebab seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat, maka akan terkumpul dana baru (fresh capital) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin (Amm, 2004). Terkait urgennya zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomiat, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) merilis hasil surveynya tentang potensi dana zakat di Indonesia sebesar Rp9,09 triliun rupiah pada tahun 2007. Potensi ini meningkat Rp4,46 triliun dibanding tahun 2004 yang potensinya hanya sebesar Rp4,45 triliun. Berbeda dengan PIRAC, Alfath mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp20 triliun per tahun (Maulana, 2016). Adapun riset yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2011 mengatakan bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Pratama, 2015). Dalam perspektif ekonomi, saat ini realitas pengelolaan zakat secara nasional pada tahun 2017 berada pada angka 2,9% dari potensi 217 triliun rupiah. Zakat masih mendominasi pengumpulan secara nasional dengan kisaran 67,4% dan sisanya yang 32,6% adalah infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. potensi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS pada tahun 2019 mencapai 233,8 triliyun, namun yang baru berhasil dikumpulkan BAZNAS sebesar 9 triliyun. (Statistik BAZNAS, 2017).

Data diatas menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok besar: pertama, potensi zakat individu secara nasional. Kedua, potensi zakat perusahaan pada industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, potensi zakat dari tabungan secara nasional. (Pratama, 2015).

Namun potensi tersebut tidak diikuti dengan realisasi perolehan dana zakat, sebab realisasinya terdapat sekitar Rp6 triliun atau 2,76% dari potensi tersebut (Oke Finance: 23 Februari 2018). Jika mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2018 sebesar 25,67 juta jiwa atau setara dengan 9,66% dari total penduduknya. Apabila potensi zakat tersebut dapat direalisasikan sebesar 10% saja, jadi sekitar 21,7 triliun, niscaya pemerintah akan sangat terbantu dalam mengatasi angka kemiskinan penduduk Indonesia. (Biek, 2016). Lebih lanjut fenomena kemiskinan di Indonesia tersebar disetiap provinsi, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan dengan persentase yang berbeda-beda. Salah satunya Provinsi kepulauan Bangka Belitung, meskipun bukan merupakan daerah tertinggal, kemiskinan di provinsi ini mengalami kenaikan setiap tahun. Hingga tahun 2017, total kemiskinan mencapai 74,09 atau dengan presentase sebesar 5,20%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 71,07 atau 5,04% yang tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri atas tujuh kabupaten/kota, diantaranya Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur. (BPS.go.id).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2018 sebanyak 69.930 jiwa dari 1.459.873 jiwa total penduduk. Artinya ada 4,79% penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih miskin. Jika potensi dana zakat dapat terhimpun sebanyak 10% dari potensi yang ada, maka akan ada Rp24,7 milyar yang dapat disalurkan kepada mustahik, diantaranya fakir miskin. Kondisi ini dapat seyogyanya membantu Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mengurangi jumlah kemiskinan tersebut. Oleh sebab itu, eksistensi BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu lembaga yang concern dalam mendukung upaya pemerintah

daerah dalam meminimalisir angka kemiskinan, diharapkan dapat berkontribusi. Namun realitasnya peran BAZNAS masih dirasa belum maksimal dalam menghimpun dana zakat. Hal itu dapat dilihat dari hasil survey potensi dana zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 sebesar Rp247 milyar (Bangka Pos: 19 Februari 2018). Adapun realisasi penghimpunan dana pada tahun 2017 sebesar Rp6,17 milyar dan tahun 2018 sebesar Rp10,34 milyar. Artinya pada tahun 2018 baru 4,18% dari potensi dana zakatnya (LPZ BAZNAS Provinsi Bangka Belitung: 2017 dan 2018).

Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada enam ashnaf yaitu, fakir, miskin, muallaf, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Adanya keinginan pemerintah untuk menyelaraskan program pengurangan angka kemiskinan melalui BAZNAS merupakan suatu hal yang logis dan strategis baik dalam perspektif yuridis maupun ekonomis. Secara yuridis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut UU Zakat) mengamanahkan kepada BAZNAS agar mengelola keuangan zakat yang diperolehnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Idealnya program BAZNAS harus selaras dengan program pemerintah guna meminimalisir angka kemiskinan, sehingga kehadiran Negara dalam mengontrol kegiatan lembaga Negara sesuai dengan blueprint yang telah ditetapkan. (Huda, 2016). Data di atas juga menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS di Provinsi Bangka Belitung, yaitu permasalahan dalam penghimpunan dana yang masih jauh dari potensi yang ada dan penyaluran yang hanya kisaran 50% dari penghimpunan dana. Dengan potensi zakat yang demikian besar, seharusnya dapat dioptimalkan dalam membantu pemerintah guna mengatasi berbagai problem sosial yang ada (baca: kemiskinan).

Berdasarkan uraian, penjelasan dan data empirik diatas, maka penelitian terkait “Analisis Masalah Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Bangka Belitung dengan metode dekomposisi masalah (Metode Analytic Network Process)”, urgen untuk dilakukan mengingat penelitian ini bertujuan menjawab substansi permasalahan penghimpunan dana zakat dan selanjutnya menemukan solusi dan strategi yang komprehensif terkait pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat.

METHODS

Dalam metodei Analitic Network Process, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (in-depth interview) dengan dengan pakar, praktisi, dan regulator, yang memilikipemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkandengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam ANP adalah variabel- variabelpenilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara purposive sample (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebut terhadap permasalahan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Propinsi Bangka Belitung. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP ini jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti atau pengurus BAZNAS Se Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer yaitu kuesioner dan wawancara serta sumber datasekunder yaitu berasal dari literatur berupa jurnal dan buku. Penelitian ini mengambil lima responden dengan rincian:1. Ketua dan Ketua 1 BAZNAS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang digunakan merupakan terjemahan dari penilaian verbal.

Pengisian kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi dari jawaban yang diberikan. Pada umumnya, pertanyaan pada kuesioner ANP sangat banyak jumlahnya. Sehingga faktor-faktor non teknis dapat menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi. Data yang didapatkan dari penelitian akan dianalisa dengan metode ANP yang merupakan metode yang dapatdigunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, sepertipengambilan keputusan, forecasting, evaluasi, mapping, strategizing, alokasi sumber daya, dan sebagainya.

Analytic Network Process atau ANP merupakan pendekatan baru metode kualitatif. Diperkenalkan Profesor Thomas Saaty pakar riset dari Pittsburgh University, dimaksudkan untuk “menggantikan” metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. Tidak ada metodologi lain yang mempunyai fasilitas sintesis seperti metodologi ANP. Menurut Saaty (2001) ANP digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan dependensi dan feedback secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor tangible dan intangible. ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada. Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu, feedback meningkatkan prioritas yang diturunkan dari judgments dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, hasil dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan feedback pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat berada pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai contoh, ada hubungan langsung dari simpul utama C4 ke cluster lain (C2 dan C3), yang merupakan outer dependence.

Sementara itu, ada simpul utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan berada pada cluster yang sama, sehingga cluster ini terhubung dengan dirinya sendiri dan membentuk hubungan loop. Hal ini disebut inner dependence. Dalam suatu jaringan, elemen dalam suatu komponen/cluster bisa saja berupa orang dan elemen dalam komponen/cluster yang lain bisa saja juga berupa orang. Elemen dalam suatu komponen/cluster dapat mempengaruhi elemen lain dalam komponen/cluster yang sama (inner dependence), dan dapat pula mempengaruhi elemen pada cluster yang lain (outer dependence) dengan memperhatikan setiap kriteria. Yang diinginkan dalam

ANP adalah mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat prioritas dalam suatu kerangka kerja hierarki kontrol atau jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari sekumpulan kriteria ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari elemen dalam feedback dengan memperhatikan masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil dari pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan ditambahkan untuk memperoleh pengaruh keseluruhan dari masing-masing elemen (Ascarya, 2005)

FINDINGS AND DISCUSSION

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah badan yang ditugaskan mengelola zakat dan sudah terbentuk sejak tahun 1997, berawal dari sebuah kepanitiaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal di Masjid Agung Sungailiat. Pengumpulan jenis zakat ini di Masjid Agung Sungailiat lebih cenderung aktif kegiatannya pada saat bulan Ramadhan. Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, maka kepanitiaan ini dideklarasikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang disingkat BAZIS. Kegiatan sekretariatnya beroperasi di kantor di Masjid Agung sampai tahun 2004, dengan susunan personalia terdiri dari Ketua dipimpin oleh H. Syamsul Bahri kemudian diganti oleh H. Yusroni Yazid yang saat itu beliau menjabat Wakil Bupati dan berubah nama dari BAZIS menjadi BAZ Bangka serta memindahkan kantor dari Masjid Agung ke gedung kesekretariatan Dharmawanita sampai sekarang ini. Setelah H Yusroni Yazid menjadi Bupati Bangka, BAZ Bangka mengalami kevakuman pada tahun 2007-2009 sampai ditunjuknya H. Syaiful Zuhri sebagai pimpinan BAZ Bangka.

Oleh sebab itu dengan semakin berkembangnya sistem pengelolaan zakat, dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terbentuk dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya terbentuk Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bangka oleh Bupati tertanggal 9 Mei 2016 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Nomor 188.45/1094/III/2016 tanggal 25 April 2016 terpilihlah tiga orang Pimpinan Bazna Kabupaten Bangka Periode 2016- 2021 yang diketuai oleh Drs. H.M.Nasir Hasan dibantu dua orang Wakil Ketua masing-masing H. Mukhlis Kisai dan Drs, H. Ali Usman Sawal.

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Bang “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Sedangkan misinya adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat mela Amil zakat.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaazakat di kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuasyariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Menumbuhkembangkan pengelola /amil zakat yanamanah, transparan dan professional.

86 kantor di Masid Agung sampai tahun 2004, dengan susunan personalia terdiri dari Ketua dipimpin oleh H. Syamsul Bahri kemudian diganti oleh H. Yusroni Yazid yang saat itu beliau menjabat Wakil Bupati dan berubah nama dari BAZIS menjadi BAZ Bangka serta memindahkan kantor dari Masjid Agung ke gedung kesekretariatan Dharmawanita sampai sekarang ini. Setelah H Yusroni Yazid menjadi Bupati Bangka, BAZ Bangka mengalami kevakuman pada tahun 2007-2009 sampai ditunjuknya H. Syaiful Zuhri sebagai pimpinan BAZ Bangka. Oleh sebab itu dengan semakin berkembangnya sistem pengelolaan zakat, dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terbentuk dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya terbentuk Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bangka oleh Bupati tertanggal 9 Mei 2016 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 188.45/1094/III/2016 tanggal 25 April 2016 terpilihlah tiga orang Pimpinan Baznas Kabupaten Bangka Periode 2016- 2021 yang diketuai oleh Drs. H.M.Nasir Hasan dibantu dua orang Wakil Ketua masing-masing H. Mukhlis Kisai dan Drs, H. Ali Usman Sawal. Adapun visi BAZNAS Kabupaten Bangka “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka yang Amanah, Transparan dan Profesional”.Sedangkan misinya adalah: Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil zakat. Beningkatkan penghimpunan dan pendaya gunaan zakat di kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Menumbuhkembangkan pengelola /amil zakat yang amanah, transparan dan professional. d) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi amanah, transparan dan professional. d) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bangka melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

CONCLUSION

Ada beberapa temuan terkait penelitian tentang “Analisis Masalah Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung” sebagai berikut: Secara generik menunjukkan responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terkait kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat; Kompleksitas permasalahan pengumpulan dan pendistribusian dana di BAZNAS yaitu SDI, Tata Kelola, Regulasi, Muzakki hendaknya ditemukan solusi dan strategi yang komprehensif guna memaksimalkan peran BAZNAS;

Ada beberapa rekomendasi dan saran dari penulis terkait penelitian ini antara lain:1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berupa bahan kajian terkait pengambilan kebijakan pengelolaan BAZNAS sebagai wadah pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; Bagi Pemerintah Daerah Perlunya manajemen yang accountable dalam sistem manajemen keuangan BAZNAS; Optimalisasi good will pemerintah melalui penerbitan regulasi sehingga para muzakki melalui awarness dalam membayar zakat.